

KONSEPSI HUKUM PANCASILA DALAM RANAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN IMPLEMENTASI HUKUMNYA

Ayra Catrina Taufik Putri; Dinda Asriani; Indriani Indah Aptari

Universitas Siliwangi

Jalan Siliwangi, Nomor 24, Kota Tasikmalaya 46115

Email: ayracatrina894@gmail.com , dindaasriani059@gmail.com , indrianiaptari@gmail.com

Abstrak:

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, tidak dapat diganggu gugat, dan merupakan pemberian dari Tuhan YME. Sebagai negara hukum yang menganut system demokrasi pancasila, Indonesia harus bertanggung jawab dalam melindungi HAM (Assiddiqie, 2012). HAM dilindungi secara ketat karena menyangkut hak kebebasan hidup setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan apapun yang mana hal ini menjadi mutlak dimiliki tiap manusia atas anugerah tuhan. Atas dasar itu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Demokrasi Pancasila dan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka untuk menggali pemahaman mendalam tentang konsep tersebut dan implikasinya terhadap HAM.

Kata Kunci: HAM, Demokrasi Pancasila, Implementasi Hukum

Abstract:

Human Rights (HR) are fundamental rights inherent to all individuals from birth, inviolable and bestowed by the Almighty. As a rule of law state adhering to the Pancasila democracy system, Indonesia is responsible for safeguarding HR (Assiddiqie, 2012). HR is strictly protected as it pertains to the freedom to live of every individual, regardless of ethnicity, religion, race, and social group, which is an absolute entitlement granted by the divine. Based on this foundation, this research aims to analyze the concept of Pancasila Democracy and its relation to Human Rights (HR) in Indonesia. Employing a qualitative approach and descriptive-analytical method, this study gathers secondary data through literature review to gain a profound understanding of the concept and its implications for HR.

Keywords: Human Right, Democracy of Pancasila, Law Implementation

PENDAHULUAN

Saat ini, pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah secara luas diterima sebagai suatu landasan moral, politik, dan hukum, serta sebagai panduan dalam upaya membangun kehidupan harmonis dan bebas dari rasa takut, penindasan, dan ketidakadilan. Maka dari itu, Dalam kerangka negara yang berdasarkan peraturan dan asuransi terhadap perlindungan HAM dianggap sebagai suatu unsur esensial yang sukar diabaikan oleh segala bangsa yang menganggap dirinya sebagai bangsa hukum atau "Rechtsstaat" (Assiddiqie, 2012; Yuliartha, 2009).

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak fundamental atau hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang secara inheren ada hak-hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat disangkal bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan YME. Singkatnya, HAM mencerminkan apresiasi dalam martabat dan derajat manusia yang mana mengakuinya dengan jelas bahwa setiap individu memiliki hak yang fundamental sebagai manusia (Hamidi, 2012).

Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis. Di Indonesia, konsep ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana konsep Demokrasi Pancasila berhubungan dengan penerapan dan perlindungan HAM, sebagai bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Tertuang dengan jelas pula didalam UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat (UUD, 1945) maka dari itu bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada UUD yang mengatur segala aspek kewarganegaraan dengan peraturan-peraturan melalui suara rakyat yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan rakyat itu sendiri . meskipun pada praktiknya perangkat hukum yang ada dianggap memadai, namun dalam kenyataannya hukum masih belum sepenuhnya menerminkan kondisi yang diharapkan.

Dalam perkembangannya, hukum tentang HAM tidak terjamin secara tegas dalam UUD atau Konstitusi literat negara dan penting untuk diakui bahwa hal ini merupakan aspek yang signifikan yang harus termuat dalam konstitusi bersama dengan peraturan lainnya, seperti menetapkan sistem pembagian kekuasaan, struktur lembaga negara, dan tata cara hubungan antarlembaga negara. (Assiddiqie, 2012).

Melihat situasi penegakan hukum saat ini, masyarakat memandang adanya banyak kasus penegakan HAM yang mangkrak. Seperti yang banyak diberitakan oleh media, proses peradilan HAM sering kali berlarut-larut, terdapat masalah tentang kelompok kejahatan di dalam sistem peradilan, serta dugaan penyusutan. yang dapat mengakibatkan pembebasan terdakwa dari tuntutan hukum, dan sebagainya.

KONSEPSI HUKUM PANCASILA DALAM RANAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN IMPLEMENTASI HUKUMNYA

Demokrasi merupakan suatu sistem pelaksanaan negara yang mengatur kekuasaan dengan jaminan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan pelaksanaan demokrasi juga harus didasari oleh HAM. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang demokrasi juga harus mencakup pemahaman tentang HAM, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks ini, demokrasi dan HAM saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain (Neta, 2011).

Sebelumnya, Sudah ada penelitian dan artikel atau jurnal yang mengulas tentang hubungan antara Negara Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Bobi Iswandi dan Kholis Roisah dalam artikel mereka membahas tentang keterkaitan antara negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam konteks penegakan HAM.

Namun, dalam penulisan artikel ini, peneliti akan memfokuskan pada dua topik utama yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada dua hal. Pertama, penulisan ini akan menitikberatkan pada korelasi antara negara hukum dan HAM dalam ranah demokrasi Pancasila. Kedua, artikel ini akan focus kepada konsep hukum negara yang menganut system demokrasi Pancasila dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam penanganan kasus-kasus HAM di Indonesia.

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia sudah banyak terjadi dari mulai berskala kecil hingga besar (genosida) namun semakin berjalannya waktu praktik pelanggaran HAM di Indonesia makin dapat teratasi sehingga penegakan hukum tentang pelanggaran HAM di Indonesia dapat terlihat adil.

Namun sejak reformasi 1998, Indonesia masih sering dihadapi dengan pelanggaran pelanggaran HAM terutama bila itu menyinggung masalah perpolitikan karena masyarakat Indonesia menginginkan adanya perubahan besar besaran setelah lengsernya rezim pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu telah menjabat selama 32 tahun lamanya dan banyak Gerakan Gerakan dari masyarakat Indonesia yang memicu adanya praktik penyelenggaraan HAM.

Tantangan terbesar yang harus diatasi oleh Indonesia sejak berdirinya Republik pada 17 Agustus 1945 tampaknya masih berkaitan dengan supremasi hukum dan (HAM). Kilas balik dalam dua dekade terakhir, tinta negatif dalam hal hukum dan HAM telah mencoreng histori penegakan hukum di Indonesia. Meskipun reformasi tahun 1998 membawa amanah untuk mewujudkan supremasi hukum, namun hal tersebut belum tercapai hingga saat ini.

Beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah terjadi sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tragedi di Universitas Trisakti yang menyebabkan kematian empat mahasiswa Trisakti.
- b. Insiden Semanggi 1 dan 2 yang mengakibatkan kematian sebelas orang akibat penembakan oleh aparat keamanan.
- c. Konflik di Maluku yang dipicu oleh ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kondisi sosial politik serta perbedaan agama.
- d. Pada rentang tahun 1998 hingga 2001, terjadi konflik di Poso yang melibatkan pertentangan antara kelompok Kristen dan Muslim. Diperkirakan jumlah korban dalam konflik ini mencapai 1.000 orang.
- e. Pada tanggal 18 Februari 2001, terjadi konflik di Sampit yang melibatkan pertentangan antara suku Dayak dan suku Madura. Perkiraan jumlah korban tewas dalam konflik ini berkisar antara 500 hingga 1.000 orang, sementara lebih dari 25.000 orang mengungsi akibat konflik tersebut.
- f. Kasus Mushala Asy-Syafiiyah di Bali tahun 2008.
- g. Terjadi kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dengan tercatat 11 kasus penutupan masjid Ahmadiyah dalam periode 2016-2017. Mayoritas penutupan masjid tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pada bulan Mei 2018, terjadi perusakan terhadap properti yang dimiliki oleh Jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur.
- h. Kerusuhan di Tolikara ketika sekelompok massa dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) berusaha menghentikan jamaah Muslim yang sedang melaksanakan shalat Idul Fitri tahun 2015.

Data diatas mencerminkan bahwa meskipun HAM sudah diatur dalam UU negara pun masih banyak praktik pelanggaran HAM berdasarkan kepentingan kelompok yang mana sangat bertentangan dengan hekitat HAM itu sendiri, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana pandangan hukum dan penerapannya terhadap kasus HAM di Indonesia berdasarkan konsep demokrasi Pancasila.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka untuk menggali pemahaman mendalam tentang konsep tersebut dan implikasinya terhadap HA.. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap data dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. (Rahayu, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Hukum Pancasila dalam Konteks HAM

Konsep Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya perlindungan HAM sebagai hak dasar setiap individu. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, persamaan, dan kebebasan, sejalan dengan nilai-nilai HAM yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kesetaraan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dalam praktiknya, penerapan konsep

KONSEPSI HUKUM PANCASILA DALAM RANAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN IMPLEMENTASI HUKUMNYA

Demokrasi Pancasila dapat berdampak positif terhadap perlindungan HAM, dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan memperkuat sistem hukum yang memastikan keadilan dan kesetaraan.

Sebagai sebuah negara hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh Para pengelola pemerintahan dan penduduk negara wajib tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum merupakan sebuah sistem norma yang memiliki hierarki, dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tingkatan tertinggi. Hal yang penting adalah bahwa penerapan dan penegakan hukum mencerminkan kehendak rakyat, yang mana partisipasi warga negara memiliki peran krusial pada jalannya perumusan aturan negara. Maka dari itu, hukum tidak hanya diciptakan untuk melindungi kepentingan kelompok elit, melainkan juga untuk melindungi kepentingan seluruh aspek masyarakat (Gaffar, 2012; Aswandi, 2019).

Dalam hubungan kelembagaan negara, ranah hukum bukan hanya melalui politik dan sosial, tentunya juga ranah budaya yang tidak bisa kita lewatkan. Budaya sebuah bangsa adalah identitas yang tercermin pula dari negara tersebut (Rahardjo, 2009). Lalu identitas itulah yang membuat Indonesia menjadi negara hukum yang memiliki ciri khas karena Indonesia adalah negara hukum yang menganut system hukum yang baru dan berbeda dari negara hukum lainnya yaitu system hukum Pancasila yang menjadi ciri khas negara Indonesia (Hidayat, 2011; Kiemas, 2013). Atas dasar budaya tersebut terciptalah konsep negara hukum Pancasila, negara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Nilai nilai Pancasila dalam sebuah negara hukum akan menjadi suatu ciri khas sebagai negara demokrasi Pancasila yang mana hal ini membuat indonseia menjalankan asas negara kekeluargaan (Wijaya, 2015). Melalui karakteristik negara hukum Pancasila yang bersifat kekeluargaan inilah yang mana seharusnya bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai HAM karena HAM adalah bentuk apresiasi tiap individu bahwa hidup di dunia ini memiliki kepentingan Bersama diatas kepentingan individu, maka dari ituu penegakan HAM perlu melalui proses yang adil intuk menghormati dan melindungi HAM sebagai ciri negara hukum yang demokratis (Kiemas, 2013).

Meskipun konsep Demokrasi Pancasila menawarkan peluang bagi perlindungan HAM, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi konsep ini. Terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti keterbatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan kenyataan lapangan. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memperkuat penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dalam konteks Demokrasi Pancasila.

2. Konsep Hukum berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan Penerapannya terhadap HAM

Masalah HAM sudah diatur secara khusus di dalam UUD 1945 dengan mengatur beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengadilan HAM.

Pertama, pelanggaran Hak Asasi Manusia dijelaskan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dengan sengaja, tidak sengaja, atau karena kelalaian, yang mengakibatkan pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan Hak Asasi Manusia individu atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Dalam hal ini, tidak ada jaminan bahwa pelanggaran tersebut akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kedua, hak-hak seperti hak atas kehidupan, hak untuk bebas dari paksaan, hak atas kebebasan pribadi, pemikiran, dan keyakinan, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak atas pengakuan sebagai individu, dan hak atas kesetaraan tidak dapat diabaikan dalam kasus pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketiga, menurut Pasal 7, setiap individu memiliki hak untuk menggunakan sistem hukum di dalam negeri dan forum internasional untuk menuntut pelanggaran HAM yang dijamin oleh undang-undang Indonesia oleh negara Republik Indonesia.

Meskipun dihadapkan pada tantangan, penerapan HAM di Indonesia juga telah mengalami beberapa progres yang signifikan. Pemerintah telah mengadopsi kebijakan dan melakukan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam mengadvokasi HAM. Lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut berperan dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM serta mendorong reformasi dalam sistem hukum. Namun, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat penerapan HAM di semua lapisan masyarakat, maka dari itu diaturlah Lembaga peradilan lain yang berwenang mengadili pelanggaran HAM sesuai ranah hukumnya.

Ada empat lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia. Keempat lembaga peradilan tersebut adalah:

- 1) Pengadilan Umum.
- 2) Pengadilan Militer.
- 3) Pengadilan Agama.
- 4) Pengadilan Niaga.

Keempat lembaga peradilan ini memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam mengadili kasus HAM, tergantung pada sifat dan konteks pelanggaran yang terjadi.

Di dalam keempat wilayah pengadilan tersebut, pelanggaran HAM akan dihukum sesuai pelanggaran yang dilakukan di ranah hukum Indonesia. Dalam hal ini, para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia harus dihukum tanpa pandang bulu dan tidak ada pemilihan kasih. Menurut

hukum, pelanggaran HAM dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus segera ditindak, sehingga orang tidak semena-mena tindak pidana, terutama pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam hal ini, tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan terapi "traumatic psychology" kepada individu lain.

Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan perjalanan yang kompleks dengan tantangan yang signifikan. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, masih ada ketimpangan antara teori dan praktik, serta kasus pelanggaran HAM yang perlu ditangani. Namun, progres yang telah dicapai, seperti adopsi kebijakan dan partisipasi aktif masyarakat, memberikan harapan untuk perbaikan yang lebih lanjut dalam penerapan HAM di Indonesia. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, mempromosikan kesadaran masyarakat, dan memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam mewujudkan penuhnya HAM di negara ini.

Periode reformasi merupakan titik awal jatuhnya rezim Orde Baru, pada awal tahun 1998 merupakan bagian dari pergerakan yang mencerminkan dedikasi yang berpikir jernih dan terorganisir secara sistematis dari masyarakat Indonesia dalam mencapai prinsip-prinsip dasar demokrasi. Walaupun regime demokrasi Pancasila mengalami kejatuhan, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tetap diimplementasikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini demokrasi Pancasila sesuai UUD 1945 memiliki beberapa prinsip, di antaranya:

Pertama, Setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia memiliki kesamaan dalam hal hak dan kewajiban, sehingga memastikan adanya kesetaraan di antara seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia memiliki karakteristik yang serupa dan setara.

Kedua, Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban menekankan pentingnya adanya kesetaraan antara hak-hak yang dimiliki oleh negara dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap warga negara. Ini berarti bahwa negara dapat memperoleh hak-haknya yang sah, namun sejalan dengan itu, juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap warga negara..

Ketiga, Prinsip utama adalah mencapai keadilan sosial untuk semua warga negara. Ini berarti memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil serta setara bagi setiap individu di dalam masyarakat. Selain itu, prinsip lainnya adalah pelaksanaan kebebasan yang dijalankan dengan tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan sesama manusia. Hal ini mengharuskan individu untuk bertindak dengan kesadaran moral dan menghormati nilai-nilai yang diakui secara etis dalam menjalankan kebebasannya. Prinsip-prinsip ini bersama-sama berkontribusi pada konsep negara yang demokratis dan adil dalam kerangka demokrasi Pancasila.

Keempat prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari penghormatan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam konsep negara demokrasi Pancasila.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Friedmen, meskipun norma hukum dapat baik, UU tersebut tidak akan efektif mencapai tujuan tanpa adanya penegak hukum yang handal dan dipercaya. Di sisi lain, Efektivitas hukum dan norma yang baik, serta aparat penegak hukum yang terpercaya, dapat terhambat jika tidak didukung oleh budaya masyarakat yang relevan dalam penerapannya. Dalam konteks ini, keberhasilan sistem hukum bergantung pada adanya kesesuaian antara nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan. Jika tidak ada kesejajaran antara budaya masyarakat dan hukum, maka penerapan

hukum tersebut mungkin tidak akan diterima atau dihormati oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi budaya masyarakat untuk mendukung dan memperkuat penerapan hukum yang baik guna mencapai efektivitas yang optimal. (Huda, 2014).

KESIMPULAN

Indonesia mengakui dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun istilah "rechtsstaat" digunakan dalam penjelasan UUD 1945, negara Indonesia sebenarnya bukan menganut konsep rechtsstaat atau rule of law. Hal ini disebabkan karena konsep negara hukum sebenarnya berasal dari budaya Barat dan bukan lahir dari budaya Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang didasarkan pada Pancasila, menganut konsep negara hukum Pancasila.

Konsep Demokrasi Pancasila memiliki implikasi yang penting terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini menggarisbawahi keterkaitan antara konsep tersebut dengan perlindungan HAM, serta tantangan dan peluang dalam penerapannya. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum yang adil dan akuntabel, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dalam mencapai tujuan Demokrasi Pancasila.

Pengadilan yang memeriksa kasus pelanggaran HAM adalah pengadilan Ad Hoc HAM. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan mendasar antara pengadilan ini dengan pengadilan pidana biasa. Secara prinsip, pengadilan pidana juga mengadili kasus pelanggaran HAM, terutama jika kasus pelanggaran tersebut berkaitan dengan kesepakatan internasional.

BIBLIOGRAFI

- Adji, D. (2002). Andriganto Seno, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif, Kompas.
- Al-Habsyi, A. (2004). Hak-hak Sipil dalam Islam: Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlul Bait. Jakarta: Al Huda.
- Assiddiqie, J. (2012), Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi, Ed.2, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 128-145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Friedman, Lawrence. M. (2011), Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cet. IV. Terjemahan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Fukuyama, F. dkk, (2010), Democracy's Past and Future, Journal of Democracy, Vol 21,(No. 1). pp 1-5

KONSEPSI HUKUM PANCASILA DALAM RANAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN IMPLEMENTASI HUKUMNYA

Gaffar, Janedjri. M. (2012), *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Cet-1*, Jakarta: Konstitusi Press.

Hamidi, J. et.all: (2012), *Teori Hukum Tata Negara : A Turning Point of The State*, Jakarta; Salemba Humanika.

Hamzah, A. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar grafika.

Huda, N. (2014), *Hukum Tata Negara Indonesia, Ed- Revisi, Ce-9*, Jakarta: Rajawali Pers

Indonesia UU Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, Cetakan IX, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kiemas, T. (2013), *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Sumber Moralitas dan Hukum Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Kurnia, Titon. S. (2015), *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Nusantara, A. H. G. (2004). *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2(2).

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Rahardjo, S. (2009), *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing

Ridlwani, Z. (2012), *Negera Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, (No.2), pp 141-152

Rosana, E. (2016), *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal TAPIS*, Vol.12, (No.1). pp 38-52

Simamora, J. (2014), *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, (No. 3). pp 548-561

Supriyanto, B. H. (2016). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.

Supriyanto, B. H. (2016). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.

Wiratraman, R Herlambang P. (2007), *Hak-Hak Konstitusi Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasinya*, *Jurnal Hukum panta Rei*, Vol. 1, (No. 1). pp 1-19

Copyright holder:

First publication right:

[*ADVANCES in Social Humanities Research*](#)

This article is licensed under:

